



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB .....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Parepare.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare.
9. Panitia Pengawas Daerah adalah kepanitiaan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Bantuan Hukum.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin penduduk di Daerah.
12. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
14. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui mekanisme Litigasi.
15. Kegiatan adalah Kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum melalui mekanisme Nonlitigasi.
16. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

19. Verifikasi .....

19. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum setelah dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
21. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan.
22. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
23. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai pedoman penyelenggaraan bantuan hukum di daerah bagi masyarakat miskin yang terlibat perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum; dan
- f. mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum berasaskan:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberi bantuan hukum;
- c. penerima bantuan hukum;
- d. hak dan kewajiban;
- e. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
- f. anggaran bantuan hukum;
- g. pengawasan;
- h. larangan;
- i. penyidik;
- j. ketentuan pidana.

### BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dengan membuat program kegiatan bantuan hukum berupa :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Walikota berwenang :

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum;
- b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. verifikasi .....

- c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh tim verifikasi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. masalah hukum keperdataan;
  - b. masalah hukum pidana; dan
  - c. masalah hukum tata usaha negara.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan bantuan hukum.

### BAB V PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

### BAB VI PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang bertempat tinggal atau berkependudukan di Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak .....

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak atas pangan;
  - b. hak atas sandang;
  - c. hak atas layanan kesehatan;
  - d. hak atas layanan pendidikan;
  - e. pekerjaan dan berusaha; dan
  - f. perumahan.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran pembiayaan untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Walikota dan DPRD tentang program dan pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal .....



#### Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### BAB VIII

#### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Syarat Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. foto copy Kartu Keluarga;
  - d. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
  - e. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan secara lisan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi Bantuan Hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah Hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Nonlitigasi

#### Paragraf 1

#### Litigasi

#### Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Paragraf 2

#### Nonlitigasi

#### Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan dengan cara :

- a. konsultasi hukum; dan/atau
- b. mediasi;
- c. pendampingan diluar pengadilan.

BAB IX  
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Penyediaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Anggaran bantuan hukum dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain sumber anggaran dimaksud pada ayat (1) anggaran bantuan hukum dapat berasal dalam bentuk :
  - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
  - c. Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal .....

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
  - a. total alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - b. data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum;
  - c. jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan Hukum;
  - e. penilaian kinerja Pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Walikota untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu penyesuaian atas pagu anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal .....

#### Pasal 26

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti.
- (2) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat pertama, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

#### Pasal 28

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

#### Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 30

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

#### Pasal 32

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

### BAB X PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dalam penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan.

#### Pasal 34

Perangkat Daerah yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

b. menerima .....

- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

#### Pasal 35

Walikota atas usul Perangkat Daerah yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengawasan dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota, atau kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 37

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (e), Pemberi Bantuan Hukum wajib menunjuk Advokat pengganti.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Walikota dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Walikota membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

### BAB XI LARANGAN

#### Pasal 39

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;

b. menerima .....

- c. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB XII  
PENYIDIK

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB .....



BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b diancam pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2021  
WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:  
B.HK.07.168.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kota Parepare.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian- pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL .....

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 152